

KURIKULUM
PROGRAM STUDI
AHWAL AL SYAKHSIYYAH



FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
TAHUN 2016

FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ringroad I Kel. Malendeng Kec. Paal Dua
Manado, Sulawesi Utara

Tim Penyusun

Pengarah
Rukmina Gonibala

Penanggung jawab
Suprijati Sarib

Koordinator
Muliadi Nur

Penyunting
Frangky Suleman
Djamila Usup
Rosdalina
Laily Nurhayati

Alamat
FAKULTAS SYARIAH
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Jl. Dr. SH. Sarundajang, Ringroad I Malendeng, Paal Dua, Manado
Telpon: (0431)860616, Faks: (0431)850774

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Tim Penyusun	ii
Daftar Isi	iii
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH NOMOR 16/2016	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A LATAR BELAKANG	2
B MAKSUD DAN TUJUAN	3
C LANDASAN	3
BAB II KURIKULUM	6
A VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	6
B STRUKTUR KURIKULUM	17
1. Profil Lulusan	17
2. Deskripsi Level 6 (S1)	18
3. Capaian Pembelajaran	20
4. Pemetaan Bahan Kajian	24
5. Pengemasan Mata Kuliah, Bobot SKS dan Kode Mata Kuliah	28
6. Struktur Kurikulum	30
7. Sebaran Mata Kuliah Berdasarkan Profil Lulusan	31
8. Distribusi Mata Kuliah Per Semester	33
C PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN	35
1. Karakteristik Pembelajaran	35
2. Proses Pembelajaran	37
3. Metode Pembelajaran	37
D PENILAIAN HASIL BELAJAR	42
1. Penilaian Proses Pembelajaran	42
2. Penilaian Hasil Belajar	42
E SARANA DAN PRASARANA PERKULIAHAN	45
F STANDAR PENJAMINAN MUTU	45
1. Standar Kompetensi Lulusan	45
2. Standar Isi Pembelajaran	47
3. Standar Proses Pembelajaran	47
4. Standar Penilaian Pembelajaran	52
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	55
6. Standar Sarana dan Prasarana	57
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	59
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	60



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
KURIKULUM PROGRAM STUDI AKHWAL AL SYAKHSIYYAH**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang bertujuan menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi bagi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado tentang Kurikulum Program Studi Akhwal Al Syakhsiiyyah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
 7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO TENTANG KURIKULUM PROGRAM STUDI AKHWAL AL SYAKHSIYYAH
- Pertama** : Memberlakukan Kurikulum Program Studi Akhwal Al Syakhsiiyyah sebagaimana termaktub pada lampiran yang menjadi satu kesatuan dalam keputusan ini;
- Kedua** : Segala bentuk kegiatan belajar mengajar pada fakultas Syariah IAIN Manado agar mengacu pada Kurikulum Program Studi Akhwal Al Syakhsiiyyah;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal Agustus 2016

Dekan,


Suprijati Sarib



Tembusan:
Yth. 1. Rektor IAIN Manado
2. Ketua LPM IAIN Manado

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
KURIKULUM PRODI AS**

**KURIKULUM
PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSIYYAH**

B A B I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Program Studi Ahwal Al Syakhsiiyyah (AS) merupakan salah satu program studi yang berada di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Pada tahun 1988, beberapa pemuka Islam di Manado mendirikan sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam yang dinamakan Institut Agama Islam (IAI) Manado dan untuk sementara menggunakan gedung yang sama dengan PGAN (sekarang MAN Model) di Kelurahan Tuminting sebagai kampusnya. Pada tahun 1990, lembaga tersebut dijadikan sebagai afiliah dari Fakultas Syari'ah IAIN (sekarang UIN) Alauddin Ujung Pandang/Makassar dengan Jurusan Peradilan Agama dan Jurusan Muamalah (Ekonomi Islam). Sejak tahun 1994, Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin mempunyai kampus permanen di Kelurahan Perkamil, sehingga tidak lagi memanfaatkan gedung sekolah MAN Model.

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1997 tentang Pendirian STAIN, Keputusan Menteri Agama Nomor 297 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja STAIN Manado dan Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/136/1997 tentang alih status dari fakultas daerah menjadi STAIN, maka secara resmi berdirilah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado yang secara otomatis telah 'spin off' dari IAIN Alauddin Ujung Pandang dan sejak itu pula STAIN Manado menjadi satu-satunya perguruan tinggi Islam Negeri di Sulawesi Utara. STAIN Manado memiliki 2 (dua) Jurusan yaitu Syariah dan Tarbiyah. Jurusan Syariah memiliki 2 (dua) program studi berdasarkan SK Dirjen Pendis Nomor Dj.I/2191/2007 yaitu Ahwal Al-Syakhshiiyyah dan Program Studi Ekonomi Islam sedangkan Jurusan Tarbiyah hanya memiliki Program Studi

Pendidikan Agama Islam. Dan pada akhirnya, setelah berjalan lebih dari 17 tahun, pada bulan Oktober tahun 2014 STAIN Manado bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 147 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang kemudian diresmikan pada bulan Maret 2015 oleh Menteri Agama. Dengan perubahan tersebut, maka IAIN Manado memiliki 4 (empat) Fakultas yang salah satunya adalah Fakultas Syariah yang memiliki 2 (dua) Prodi yaitu Ahwal Al Syakhsiyyah dan Hukum Ekonomi Syariah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pengembangan kurikulum adalah:

1. Membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.
2. Meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan kualitas dirinya sebagai manusia.
3. Mengenal, menyikapi dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan mandiri.
4. Meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan, dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni.
5. Meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportivitas dan kesadaran hidup sehat.

C. LANDASAN

Pengembangan kurikulum S1 Prodi Ahwal Al Syakhsiyyah dilandasi oleh nilai-nilai teologis, filosofis, kultural, sosiologis, psikologis dan kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Landasan Teologis

Pendidikan yang dikembangkan adalah pendidikan yang mempunyai perspektif Qur'ani, yakni pendidikan yang utuh menyentuh seluruh domain yang disebutkan oleh Allah dalam kitab suci Al Qur'an yang secara sistemik dikembangkan melalui konsep *hadlarah al nash*, keilmuan, dengan konsep *hadlarah al ilm* dan amalan–amalan praksis (akhlak) dengan konsep *hadlarah al falsafah*.

2. Landasan Filosofis

Kurikulum yang akan dibangun adalah kurikulum inklusif dan humanis. Inklusif artinya tidak menganggap kebenaran tunggal yang hanya didapat dari satu sumber, melainkan menghargai kebenaran yang berasal dari beragam sumber. Humanis berarti walaupun berbeda pandangan keagamaan tetap menjunjung tinggi moralitas universal, sehingga mendorong terciptanya keadilan sosial dan menjaga kelestarian alam serta meminimalisir radikalisme agama.

3. Landasan Kultural

Kurikulum yang diterapkan harus berbasis pada pemaduan antara globalisme-universalisme dan lokalisme-partikularisme guna pengembangan keagamaan dan keilmuan.

4. Landasan Sosiologis

Kurikulum yang berdasarkan pada keberagaman suku bangsa, budaya, dan agama sehingga melahirkan lulusan yang mampu menyelesaikan konflik di masyarakat.

5. Landasan Psikologis

Kurikulum yang diarahkan untuk mengembangkan kepribadian yang asertif, simpatik, memiliki keterampilan sosial yang baik dan beretos kerja tinggi. Kurikulum program studi dikembangkan oleh setiap lembaga dan mencakup kurikulum inti dan kurikulum institusional. Kurikulum inti sebagai ciri kompetensi utama mencakup pengalaman belajar dan substansi yang mendukung ketercapaian kompetensi utama, sedangkan kurikulum institusional sebagai kompetensi pendukung dan kompetensi lain mencakup pengalaman belajar dan substansi yang mendukung pencapaian kedua kompetensi tersebut, dengan elemen-elemen yang terdiri atas:

- a. Nasionalisme dan Landasan kepribadian
- b. Penguasaan Akademik Kependidikan
- c. Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni
- d. Kemampuan Berkarya dan Keterampilan
- e. Sikap dan perilaku dalam berkarya berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai
- f. Penguasaan kaidah berkepribadian dan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya

6. Landasan Yuridis

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 Tahun 2013 dan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- g. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- h. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado Menjadi IAIN Manado;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesional Pendidikan Tinggi;
- k. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- l. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

B A B I I

KURIKULUM

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN PRODI AHWAL AL SYAKHSIYYAH

VISI IAIN MANADO:

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035”

MISI IAIN MANADO:

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia.
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi.
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara.
4. Membangun kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri.

TUJUAN DAN SASARAN IAIN MANADO:

1. Terwujudnya tata pamong, kepemimpinan institut, penjamin mutu, pengelolaan dan evaluasi secara berkelanjutan.

No	SASARAN	TAHUN PENCAPAIAN	STRATEGI PENCAPAIAN
1	Tersedia dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran yang sangat jelas dan sangat realistis.	2016	Pemberlakuan dan sosialisasi pencantuman visi, misi, tujuan dan sasaran dalam buku pedoman akademik
2	Terselenggaranya tata kelola institut yang (1) kredibel; (2) transparan; (3) akuntabel; (4) bertanggungjawab; dan (5) adil	2016	Pemberlakuan ortaker, STATUTA IAIN Manado dan SK Rektor tentang tatakelola Institut

No	SASARAN	TAHUN PENCAPAIAN	STRATEGI PENCAPAIAN
3	Terselenggaranya kepemimpinan institut secara operasional, organisasi dan publik	2016	Pemberlakuan ortaker, STATUTA IAIN Manado dan SK Rektor tentang tatakelola Institut
4	Berjalannya penjaminan mutu di level institut dan tersedia dokumen penjaminan mutu	2016	Evaluasi pelaksanaan SOP
5	Job Deskripsi dan SOP	2016	Pemberlakuan job deskripsi dan SOP
6	Survei Evaluasi kinerja institut secara periodik	2016	Laporan insitut ke Rektor per triwulan
7	Promosi dan sosialisasi insitut	2016	Promosi dan sosialisasi
8	Redesign kurikulum	2016	Redesign kurikulum
9	Berpartisipasi dalam event ilmiah	2016	Berpartisipasi dalam event ilmiah

2. Terciptanya kapabilitas, kompetensi mahasiswa dan alumni yang mampu menangani masalah sosial kemasyarakatan.

No	SASARAN	TAHUN PENCAPAIAN	STRATEGI PENCAPAIAN
1.	Rasio yang ikut seleksi dan daya tampung (5:1) Data SPAN-PTKIN	2018	Rasio yang ikut seleksi dan daya tampung (10:1)
2.	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi (lebih dari 95%).	2018	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi (98 %)
3.	Terpenuhinya rasio mahasiswa baru transfer masuk terhadap mahasiswa baru bukan transfer (kurang dari 25%) Aturan tentang transfer mahasiswa	2018	0%
4.	Indeks Prestasi Kumulatif yang memenuhi standar minimal (lebih Terpenuhinya dari 3)	2018	Indeks Prestasi Kumulatif yang memenuhi standar minimal (lebih Terpenuhinya dari 3) IPK (3,3)

No	SASARAN	TAHUN PENCAPAIAN	STRATEGI PENCAPAIAN
5.	Penerimaan mahasiswa non reguler yang dibatasi	2018	Penerimaan mahasiswa non reguler yang dibatasi (0 %)
6.	Jumlah keterlibatan dan prestasi mahasiswa di level lokal, nasional, regional dan internasional	2019	Jumlah keterlibatan dan prestasi mahasiswa di level lokal 32 orang, nasional 16 orang, regional 8 orang dan internasional 4 orang
7.	Survei pelayanan kepada mahasiswa (1) Bimbingan dan konseling; (2) Minat dan bakat (ekstrakurikuler); (3) Pembinaan <i>soft skill</i> ; (4) Layanan beasiswa; dan (5) Layanan kesehatan.	2017	Dilakukan survei pelayanan kepada mahasiswa (1) Bimbingan dan konseling; (2) Minat dan bakat (ekstrakurikuler); (3) Pembinaan <i>soft skill</i> ; (4) Layanan beasiswa; dan (5) Layanan kesehatan.
8.	Survei kualitas pelayanan	2016	Dilakukan survei tentang kualitas pelayanan melalui penyebaran angket dan kotak saran tentang kinerja pendidik dan kependidikan serta kualitas pelayanan prodi kepada mahasiswa.
9.	Tersedia database alumni	2016	Tersedia data base alumni
10.	Survei Pelacakan alumni	2016	Pelacakan alumni
11.	Survei Kualitas alumni menurut pendapat pengguna	2016	Ada survei kualitas alumni menurut pendapat pengguna melalui penyebaran angket yang dilakukan secara berkelanjutan
12.	Masa tunggu kerja pertama alumni (kurang dari 3 bulan)	2016	Masa tunggu kerja pertama alumni (kurang dari 3 bulan) (75 %)
13.	Kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (minimal 80%)	2016	Kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (minimal 83%)
14.	Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik	2016	Sudah ada data partisipasi alumni dalam mendukung

No	SASARAN	TAHUN PENCAPAIAN	STRATEGI PENCAPAIAN
	program studi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana; (2) Sumbangan fasilitas; (3) Keterlibatan dalam kegiatan non akademik; (4) Pengembangan jejaring; (5) Penyediaan fasilitas untuk kegiatan non akademik.		pengembangan non akademik program studi dalam bentuk: d (2) Sumbangan fasilitas; (3) Keterlibatan dalam kegiatan non akademik; (4) Pengembangan jejaring;
15.	Partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung pengembangan non-akademik program studi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana; (2) Sumbangan fasilitas; (3) Keterlibatan dalam kegiatan non akademik; (4) Pengembangan jejaring; (5) Penyediaan fasilitas untuk kegiatan non akademik.	2016	Mendorong alumni berpartisipasi dalam pengembangan akademik program studi terbatas pada sumbangan buku, seminar alumni, dan sumbangan alat peraga pembelajaran

3. Terciptanya efisiensi dan epektifitas pemanfaatan sumber daya manusia.

No	SASARAN	TAHUN PENCAPAIAN	STRATEGI PENCAPAIAN
1.	Tersedia pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan	2017	Tersedia pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan .
2.	Tersedia dokumen dan hasil monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan	2017	Sudah tersedia dokumen dan hasil monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan melalui beban kinerja dosen (BKD), jurnal dosen, presensi dosen dan tenaga kependidikan.

No	SASARAN	TAHUN PENCAPAIAN	STRATEGI PENCAPAIAN
3.	Jumlah kegiatan dan SDM untuk meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi dosen tetap dan tidak tetap	2017	Ada 6 kegiatan peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi dosen tetap dan tidak tetap melalui kegiatan seminar dan workshop bersifat nasional dan studi lanjut bagi dosen tetap internasional, dan studi lanjut dalam dan luar negeri bagi dosen tetap
4.	Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap (1:26 sd 33)	2018	Terpenuhi rasio mahasiswa terhadap dosen tetap (1:27)
5.	Jumlah dosen berpendidikan S2 dan S3 (lebih dari 90%)	2018	Ada 1 mata kuliah yang diajar Dosen tidak mata kuliah keahlian
6.	Jumlah dosen berpendidikan S2 dan S3	2018	Semua dosen tidak tetap mengajar mata kuliah keahliannya
7.	Kegiatan tenaga ahli/pakar dalam kegiatan akademik (minimal 4 orang dalam setahun)	2018	Ada beberapa tenaga ahli mengajar dalam bidang akademik (6 orang) , pakar (11 orang)
8.	Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar	2017	2 orang yang sedang tugas belajar
9.	Keterlibatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/ <i>workshop</i> /pagelaran/pameran/peragaan	2017	4 makalah
10.	Keanggotaan dosen tetap menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat internasional (minimal 0%)	2018	6 orang terlibat menjadi anggota masyarakat bidang ilmu di tingkat internasional
11.	Jumlah tenaga kependidikan	2018	Sudah ada tenaga administrasi berjumlah 5 orang per-prodi
12.	Rasio tenaga kependidikan	2017	15 orang

No	SASARAN	TAHUN PENCAPAIAN	STRATEGI PENCAPAIAN
13.	Kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan	2018	Tenaga pustakawan: S1, 4 orang, tenaga administrasi S1 : 20 orang, Teknisi: D3 4 Orang, Lab: S2, 4 Orang, S1: 24 Orang

4. Terwujudnya kualitas kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik.

No	SASARAN	TAHUN PENCAPAIAN	STRATEGI PENCAPAIAN
1.	Adanya dokumen kurikulum berbasis KKNI	2016	Kurikulum berbasis KKNI
2.	Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi	2016	Berkesesuaian
3.	Kesesuaian kurikulum dengan standar KKNI dan berorientasi ke masa depan	2016	Ada kesesuaian kurikulum dengan standar kompetensi dan berorientasi ke masa depan.
4.	Ketersediaan laboratorium praktik, substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum	2018	Pelaksanaan modul praktikum cukup dan dilaksanakan di perguruan tinggi sendiri. Ada ketersediaan laboratorium praktik, substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum
5.	Evaluasi periodik kurikulum yang sesuai dengan iptek dan kebutuhan pemangku kepentingan	2019	Redesain kurikulum yang sesuai dengan IPTEK dan kebutuhan pemangku kepentingan
6.	Daftar prasarana, sarana serta dana	2018	Tersedia prasarana, sarana serta dana untuk interaksi akademik, seperti ruang kelas, ruang dosen, ruang panitia ujian, laboratorium, telepon, sarana olah raga sangat memadai
7	Jumlah Kegiatan penanggulangan kemiskinan.	2016	Ada kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk keluarga kurang mampu

No	SASARAN	TAHUN PENCAPAIAN	STRATEGI PENCAPAIAN
			melalui beasiswa prestasi dan beasiswa kurang mampu.
8	Jumlah kegiatan pelestarian lingkungan.	2016	Ada kegiatan pelestarian lingkungan melalui kerjasama dengan kementerian kehutanan dan kementerian lingkungan hidup, kegiatan kukerta dan kegiatan bakti sosial.
9	Jumlah kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat	2018	Ada kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pengabdian dosen, kukerta, dan kegiatan LP2M.
10	Jumlah Kegiatan penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan lainnya.	2017	Ada kegiatan penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan melalui pengabdian dosen, kukerta, kegiatan LP2M, dan kegiatan kemahasiswaan.

5. Terciptanya efisiensi, efektifitas, produktivitas pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi.

No	SASARAN	TAHUN PENCAPAIAN	STRATEGI PENCAPAIAN
1.	Otonomi kampus dalam melaksanakan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana	2016	Ada keterlibatan Institut dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana Institut.
2.	Rasio penggunaan dana untuk operasional (minimal 18 juta rupiah per mahasiswa per tahun)	2016	Penggunaan dana operasional berjumlah 20 juta per mahasiswa per tahun
3.	Rasio dana penelitian dosen tetap per tahun	2016	Rasio dana penelitian dosen tetap per tahun

No	SASARAN	TAHUN PENCAPAIAN	STRATEGI PENCAPAIAN
	(minimal Rp3 juta per tahun per dosen)		berjumlah 4 juta per tahun per dosen)
4.	Dana pengabdian masyarakat (lebih dari Rp1,5 juta)	2016	Dana pengabdian masyarakat berjumlah Rp 2 juta.
5.	Terpenuhinya rasio prasarana ruang kerja dosen (per dosen 4m ²)	2019	Terpenuhinya rasio prasarana ruang kerja dosen per dosen seluas 6 m ²
6.	Daftar prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran	2019	Tersedia prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, dan ruang perpustakaan), yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran secara memadai.
7.	Daftar prasarana penunjang tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik	2018	Tersedia prasarana penunjang: tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik cukup memadai
8.	Rasio buku teks (6.400 judul)	2017	Rasio buku teks berjumlah 7000 judul
9.	Rasio tesis/skripsi/tugas akhir (minimal 3.200 judul)	2017	Rasio disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir berjumlah 3.500 judul)
10.	Rasio bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti (minimal 48)	2017	Rasio bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti berjumlah 48 jurnal
11.	Rasio bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional (minimal 32 judul)	2017	Rasio bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional berjumlah 32 judul
12.	Rasio prosiding seminar (minimal 144)	2017	Rasio prosiding seminar berjumlah 144
13.	Jumlah akses perpustakaan di luar IAIN Manado	2017	Ada akses perpustakaan di luar IAIN Manado sangat baik fasilitasnya meliputi: Perpustakaan Daerah, Perpustakaan USM, dan Perpustakaan UM

No	SASARAN	TAHUN PENCAPAIAN	STRATEGI PENCAPAIAN
14.	Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di lab (tempat praktikum, bengkel, studio, ruangs simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya)	2017	Terpenuhi tempat praktekum prodi secara lengkap.
15.	Tersedianya sistem informasi dan fasilitas dalam proses pembelajaran yang ditangani dengan komputer, serta dapat diakses melalui jaringan luas (WAN)	2017	Belum tersedia sistem informasi dan fasilitas dalam proses pembelajaran yang ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas (WAN).

6. Tersedianya akses dan pemanfaatan penelitian, pelayanan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.

No	SASARAN	TAHUN PENCAPAIAN	STRATEGI PENCAPAIAN
1.	Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang kajian multikultural dana Luar Negeri	2017	Ada jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang kajian multikultural yang didanai luar negeri
2.	Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang bidang kajian multikultural dana Dalam Negeri	2017	2 penelitian yang sesuai dengan bidang kajian multikultural dana Dalam Negeri
3.	Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang kajian multikultural dana IAIN Manado	2017	36 penelitian yang sesuai dengan kajian multikultural dana IAIN Manado
4.	Jumlah penelitian yang bidang kajian multikultural dana sendiri	2017	16 penelitian yang sesuai dengan bidang kajian multikultural dana sendiri.
5.	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen (minimal 25%)	2017	16 peneletian dosen yang melibatkan mahasiswa.
6.	Jumlah artikel ilmiah	2017	4 artikel ilmiah

No	SASARAN	TAHUN PENCAPAIAN	STRATEGI PENCAPAIAN
	yang dihasilkan oleh dosen tetap level internasional		terakreditasi yang dihasilkan oleh dosen tetap level internasional.
7.	Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap level nasional	2017	16 artikel ilmiah terakreditasi yang dihasilkan oleh dosen tetap level nasional.
8.	Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap level lokal	2017	25 artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap level lokal
9.	Jumlah Karya bidang kajian multikultural yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau ber-ISBN	2017	40 karya bidang kajian multikultural yang memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau ber-ISBN.
10.	Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen tetap	2016	1 kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen tetap melalui kerjasama internasional atau DN.
11.	Mahasiswa terlibat penuh dan diberi tanggungjawab.	2016	6 kegiatan yang melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat melalui baksos
12.	Jumlah kerjasama dengan institusi di dalam negeri	2016	25 kerjasama dengan institusi di dalam negeri
13.	Jumlah kerjasama dengan institusi di luar negeri	2016	4 Kerjasama dengan institusi di luar negeri.

VISI FAKULTAS SYARIAH:

“Menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia dan ilmu syariah berbasis multikultural di Sulawesi Utara pada tahun 2020”.

MISI FAKULTAS SYARIAH:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan Pendidikan yang Profesional, Akuntabel dan Berdaya Saing dalam Bidang Ilmu Syariah.

2. Menyelenggarakan Kajian Ilmiah dan Penelitian Ilmu Syariah yang Berkualitas.
3. Meningkatkan Peran dan Partisipasi Lembaga dalam Pengabdian pada Masyarakat secara Efektif dan Berkesinambungan Menuju Tatanan Masyarakat Multikultural yang Demokratis dan Berkeadilan.
4. Menjalin Kemitraan dengan Berbagai Pihak dalam Rangka Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi.

TUJUAN FAKULTAS SYARIAH:

1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu.
3. Peningkatan kapabilitas, kompetensi mahasiswa dan alumni yang mampu menangani masalah sosial kemasyarakatan.
4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan Sumber Daya Manusia.
5. Peningkatan kualitas kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik.
6. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi.
7. Meningkatkan akses dan kemanfaatan penelitian, pelayanan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.

VISI PROGRAM STUDI AS

“Menjadi pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bidang hukum keluarga Islam yang berkualitas berbasis masyarakat multikultural di kawasan timur Indonesia Tahun 2020”.

MISI PROGRAM STUDI AS

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing dalam bidang hukum keluarga Islam.
2. Menyelenggarakan penelitian bidang hukum keluarga Islam secara berkelanjutan.

3. Meningkatkan partisipasi lembaga dalam pengabdian pada masyarakat secara efektif dan berkesinambungan menuju terciptanya masyarakat multikultural yang berdemokrasi dan berkeadilan.
4. Mengembangkan sistem pengelolaan program studi hukum keluarga Islam dengan baik, serta membina dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait baik dalam maupun luar negeri.

TUJUAN PROGRAM STUDI AS:

1. Terwujudnya tata pamong, kepemimpinan prodi, penjaminan mutu, dan evaluasi fakultas secara berkelanjutan.
2. Terciptanya kapabilitas, kompetensi mahasiswa dan alumni yang mampu menangani masalah sosial kemasyarakatan.
3. Terciptanya efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya manusia.
4. Terwujudnya kualitas kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik.
5. Terciptanya efisiensi, efektivitas, produktivitas pembiayaan, sarana dan prasarana serta sistem informasi.
6. Tersedianya akses dan kemanfaatan penelitian, pelayanan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.

B. STRUKTUR KURIKULUM

1. Profil Lulusan

Menyiapkan lulusan Ahwal Al Syakhsyiyah menjadi calon praktisi hukum islam yang meliputi;

A. Praktisi Hukum Islam;

Menjadi praktisi hukum di lingkup peradilan agama yang berkepribadian baik, berwawasan hukum keluarga serta mampu menerapkan konsep dan teori-teori ilmu hukum.

B. Administrator Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama;

Menjadi pengelola administrasi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama yang berakhlak islami, kompeten dan terampil, berpengetahuan di bidang hukum Islam dan menguasai administrasi urusan agama dengan baik.

C. Penasihat Hukum Keluarga;

Menjadi penasehat hukum keluarga yang berkepribadian baik, kompeten dan terampil, berwawasan ilmu hukum islam yang luas dan mampu menerapkannya dengan baik.

D. Peneliti Bidang Hukum Keluarga;

Menjadi Peneliti yang produktif pada bidang hukum keluarga, menguasai metode penelitian dengan baik, dan mampu.

E. Hakim dan Panitera Peradilan Agama.

Menjadi Hakim setelah mengikuti pendidikan profesional dan mampu memutus perkara untuk kasus bisnis ekonomi syariah dengan adil serta berpengetahuan luas dan mutakhir.

2. Deskripsi Level 6 KKNI

A. Rumusan Sikap dan Tata Nilai

Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

- k. Membangun karakter bangsa yang mencerminkan nilai-nilai dalam Pancasila dan UUD 1945 melalui pendekatan empat pilar kebangsaan secara mendalam;
- l. Bersikap nasionalis dan patriotis melalui pendekatan wawasan kebangsaan secara utuh;
- m. Merespon kearifan lokal melalui pendekatan multikultural secara luas;
- n. Membangun karakter melalui pendekatan pembiasaan dan keteladanan secara integral;

B. Rumusan Keterampilan Umum

Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
- b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
- c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
- d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
- e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
- f. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya
- g. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.

- h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
- i. Mampu menguasai penggunaan bahasa Arab dalam aspek berbicara, mendengar, membaca, dan menulis melalui kegiatan pembiasaan secara berkesinambungan;
- j. Mampu menguasai penggunaan bahasa Inggris dalam aspek berbicara, mendengar, membaca, dan menulis melalui kegiatan pembiasaan secara berkesinambungan;
- k. Mampu memproduksi ide-ide dan melahirkan keterampilan hidup melalui kegiatan usaha mandiri secara inovatif;

3. Capaian Pembelajaran (*Learning Outcome*)

a. Sikap dan Tata Nilai

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

11. Mampu membangun karakter bangsa yang mencerminkan nilai-nilai dalam Pancasila dan UUD 1945 melalui pendekatan empat pilar kebangsaan secara mendalam.
12. Mampu bersikap nasionalis dan patriotis melalui pendekatan wawasan kebangsaan secara utuh.
13. Mampu merespon kearifan lokal melalui pendekatan multikultural secara luas.
14. Mampu membangun karakter melalui pendekatan pembiasaan dan keteladanan secara integral.

b. Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan

yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
10. Mampu menguasai penggunaan bahasa arab dalam aspek berbicara, mendengar, membaca, dan menulis melalui kegiatan pembiasaan secara berkesinambungan.
11. Mampu menguasai penggunaan bahasa inggris dalam aspek berbicara, mendengar, membaca, dan menulis melalui kegiatan pembiasaan secara berkesinambungan.
12. Mampu memproduksi ide-ide dan melahirkan keterampilan hidup melalui kegiatan usaha mandiri secara inovatif.

c. Keterampilan Khusus

1. Mampu merumuskan keputusan majelis hakim pada hukum positif dan hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara integral;
2. Mampu menganalisis putusan pengadilan dan mempublikasikan secara ilmiah dan mensosialisasikan kepada masyarakat secara umum;
3. Mampu memberikan advokasi dan mediasi terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;
4. Mampu membuat berita acara perkara terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;
5. Mampu melaksanakan tugas sebagai majelis hakim di pengadilan agama terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;
6. Mampu menyusun surat kuasa, surat gugatan, surat permohonan, replik, duplik, putusan dan memori banding terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;
7. Mampu menyusun legal drafting terkait dengan perkara dalam hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;

8. Mampu melaksanakan tugas kepenghuluan;
9. Mampu menyajikan penghitungan hisab dan rukyat, waris, dan zakat;
10. Mampu menghafal dan memahami kandungan ayat-ayat al-qur'an dan hadis tentang hukum Islam dan hukum keluarga.

d. Pengetahuan

1. Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi; Mampu membuat dan menganalisa akad-akad di lembaga Keuangan syariah;
2. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik); Mampu mengkomunikasikan keputusan hukum Islam dan hukum ekonomi syariah secara khusus kepada masyarakat;
3. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik); Mampu menyusun langkah-langkah Problem Solving (sengketa ekonomi syariah);
4. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;
5. Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil' alamin;
6. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan;
7. Memiliki kemampuan membaca dan memahami teks berbahasa Arab tentang hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;
8. Menguasai berbagai teori dan sumber hukum positif dan hukum Islam secara umum dan hukum keluarga;

9. Menguasai metode istimbat hukum Islam tentang hukum keluarga;
10. Menguasai teori-teori hukum Islam dan hukum keluarga serta langkah-langkah implementasinya di masyarakat;
11. Menghafal dan memahami ayat-ayat dan hadits terkait dengan hukum keluarga;
12. Menguasai tatacara hukum beracara di pengadilan agama;
13. Menguasai metode penyelesaian masalah hukum Islam dan hukum keluarga melalui mediasi;
14. Menguasai landasan hukum keluarga baik dari peraturan perundang-undangan maupun kitab fikih (turats);
15. Mampu memberikan alternatif solusi masalah/kasus hukum secara prosedural dan berdasarkan asas dan prinsip-prinsip hukum keluarga yang ada di masyarakat, sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesinya;
16. Mampu mengaplikasikan konsep pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam dunia percakapan dan tulisan berdasarkan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) secara praktis;
17. Mampu memahami kajian tentang agama-agama melalui pendekatan transdisipliner berbasis masyarakat multikultural secara komprehensif;
18. Mampu memahami ulum al-Qur'an yang diperlukan sebagai salah satu alat dalam memahami al-Qur'an melalui pendekatan transdisipliner secara utuh dan mendalam;
19. Mampu memahami status hadits, sejarah dan perkembangannya sebagai dasar dan sumber hukum Islam melalui pendekatan transdisipliner secara utuh dan mendalam;
20. Mampu menganalisis materi-materi filsafat dan ilmu kalam melalui pendekatan transdisipliner secara mendalam.

4. Pemetaan Bahan Kajian

No	Capaian Pembelajaran (<i>Learning Outcome</i>)	Bahan Kajian
KETERAMPILAN UMUM		
1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang	Ilmu Sosial

	memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;	
2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;	Ilmu Manajemen
3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	Ilmu Sosial, Metodologi Penelitian,
4	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	Metodologi Penelitian
5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;	Ilmu Manajemen
6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;	Ilmu Sosial dan Ilmu Manajemen
7	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;	Ilmu Manajemen
8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;	Ilmu Manajemen
9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;	Ilmu Manajemen
10	Mampu menguasai penggunaan bahasa Arab dalam aspek berbicara, mendengar, membaca, dan menulis melalui kegiatan pembiasaan secara berkesinambungan;	Ilmu Bahasa
11	Mampu menguasai penggunaan bahasa Inggris dalam aspek berbicara, mendengar, membaca, dan menulis melalui kegiatan pembiasaan secara berkesinambungan;	Ilmu Bahasa
12	Mampu memproduksi ide-ide dan melahirkan keterampilan hidup melalui kegiatan usaha mandiri secara inovatif;	Kewirausahaan
KETERAMPILAN KHUSUS		
1	Mampu merumuskan keputusan majelis hakim pada hukum positif dan hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara integral;	Hukum Islam dan Hukum Positif

2	Mampu merumuskan dan menganalisis hukum secara progresif berdasarkan pendekatan empiris dalam masyarakat;	Hukum Positif
3	Mampu membandingkan dan menganalisis hukum perdata yang berkembang di masyarakat;	Hukum Positif
4	Mampu menganalisis putusan pengadilan dan mempublikasikan secara ilmiah dan mensosialisasikan kepada masyarakat secara umum;	Hukum Positif
5	Mampu memberikan advokasi dan mediasi terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;	Hukum Islam dan Hukum Positif
6	Mampu membuat berita acara perkara terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;	Hukum Islam dan Hukum Positif
7	Mampu melaksanakan tugas sebagai majelis hakim di pengadilan agama terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;	Hukum Islam dan Hukum Positif
8	Mampu menyusun surat kuasa, surat gugatan, surat permohonan, replik, duplik, putusan, permohonan memori banding terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;	Hukum Positif
9	Mampu menyusun legal drafting terkait dengan perkara dalam hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;	Hukum Islam dan Hukum Positif
10	Mampu melaksanakan tugas kepenghuluan;	Hukum Islam
PENGETAHUAN		
1	Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;	Sosiologi
2	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik);	Sosiologi
3	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik);	Bahasa
4	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;	Sosiologi
5	Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil 'alamin;	Sosiologi

6	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan;	Sosiologi
7	Memiliki kemampuan membaca dan memahami teks berbahasa Arab tentang hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;	Bahasa dan Hukum Islam
8	Menguasai berbagai teori dan sumber hukum positif dan hukum Islam secara umum dan hukum keluarga;	Hukum Positif dan Hukum Islam
9	Menguasai metode istimbat hukum Islam tentang hukum keluarga;	Hukum Islam
10	Menguasai teori-teori hukum Islam dan hukum keluarga serta langkah-langkah implementasinya di masyarakat;	Hukum Islam
11	Menghafal dan memahami ayat-ayat dan hadits terkait dengan hukum keluarga;	Hukum Islam
12	Menguasai tatacara hukum beracara di pengadilan agama;	Hukum Positif
13	Menguasai metode penyelesaian masalah hukum Islam dan hukum keluarga melalui mediasi;	Hukum Islam dan Hukum Positif
14	Menguasai landasan hukum keluarga baik dari peraturan perundang-undangan maupun kitab fikih (turats);	Hukum Islam
15	Mampu memberikan alternatif solusi masalah/kasus hukum secara prosedural dan berdasarkan asas dan prinsip-prinsip hukum keluarga yang ada di masyarakat, sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesinya;	Hukum Islam dan Hukum Positif
16	Mampu mengaplikasikan konsep pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam dunia percakapan dan tulisan berdasarkan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) secara praktis;	Bahasa
17	Mampu memahami kajian tentang agama-agama melalui pendekatan transdisipliner berbasis masyarakat multikultural secara komprehensif;	Pendidikan Ilmu Sosial
18	Mampu memahami ulum al-Qur'an yang diperlukan sebagai salah satu alat dalam memahami al-Qur'an melalui pendekatan transdisipliner secara utuh dan mendalam;	Hukum Islam
19	Mampu memahami status hadits, sejarah dan perkembangannya sebagai dasar dan sumber hukum Islam melalui pendekatan transdisipliner secara utuh dan mendalam;	Hukum Islam
20	Mampu menganalisis materi-materi filsafat dan ilmu kalam melalui pendekatan transdisipliner secara mendalam.	Kajian Ilmu Sosial

5. Pengemasan Mata Kuliah, Bobot SKS, dan Kode Mata Kuliah

NO	KODE Mata Kuliah	NAMA MATA KULIAH	Keluasan	Kedalaman	Beban	SKS Sementara	SKS
1	NAS 6001	Pancasila	15	2	36	5	2
2	NAS 6002	Pendidikan Kewarganegaraan	21	2	28	4	2
3	NAS 6003	Bahasa Indonesia	17	2	28	4	2
4	NAS 6004	Studi Agama-Agama	17	2	28	4	2
5	INS 6105	Ulumul Quran	16	2	36	5	3
6	INS 6106	Ulumul Hadis	15	2	28	4	3
7	INS 6107	Filsafat dan Ilmu Kalam	16	2	28	4	3
8	INS 6108	Fiqih	14	2	28	4	3
9	INS 6109	Bahasa Arab	19	2	42	6	3
10	INS 6110	Bahasa Inggris	17	2	45	6	3
11	INS 6111	Kewirausahaan	14	2	28	4	2
12	INS 6112	Studi Multikultural	20	2	32	4	2
13	INS 6113	Pendidikan Anti Korupsi	16	2	30	4	2
14	AS6214	Ushul Fiqih	18	2	36	5	3
15	AS6215	Fiqih Muamalah	14	2	28	4	2
16	AS6216	Fiqih Munakahat	14	2	28	4	2
17	AS6217	Fiqih Mawaris	14	2	28	4	2
18	AS6218	Fiqih Ibadah dan Praktik	14	3	42	6	2
19	AS6219	Masailul Fikiyah	15	3	45	6	2
20	AS6220	Akhlak Tasawuf	14	2	28	4	2
21	AS6221	Pengantar Ilmu Hukum	16	2	32	4	3
22	AS6222	Ilmu Tafsir	15	2	30	4	3
23	AS6223	Ilmu Falak dan Praktik	14	3	42	6	3
24	AS6224	Ilmu Sosial Budaya Dasar	15	2	30	4	3
25	AS6225	Hukum Zakat di Indonesia	16	3	48	6	2
26	AS6226	Hukum Dagang	16	2	32	4	2
27	AS6227	Hukum Perdata	14	2	28	4	2
28	AS6228	Praktik Baca Tulis Al Quran	14	2	28	4	2
29	AS6229	Etika Profesi Hukum	15	2	30	3	2
30	AS6230	Teori dan Teknik Pengambilan Keputusan	16	2	32	4	2
31	AS6231	Teknik Penulisan Karya Ilmiah	14	2	28	4	2
32	AS6232	Fiqh Jinayah	15	2	30	4	2
33	AS6233	Fiqh Siyasah	16	2	32	4	2
34	AS6234	Advokasi	14	2	28	4	2
35	AS6235	Sosiologi Hukum	14	2	28	4	2
36	AS6236	Kitab Fiqih Kontemporer	15	2	30	4	2
37	AS6237	Filsafat Hukum	15	2	30	4	2
38	AS6238	Hukum Adat	19	2	38	5	2

39	AS6239	Hukum Pidana	14	2	28	4	3
40	AS6240	Hukum Agraria	14	2	28	4	2
41	AS6241	Hukum Tata Negara	18	2	36	5	2
42	AS6242	Hukum Acara	16	2	32	4	3
43	AS6243	Hukum Perdata Islam di Indonesia	16	2	32	4	2
44	AS6244	Hukum Keluarga dan Perkawinan	16	2	32	4	3
45	AS6245	Tata Hukum di Indonesia	15	2	30	4	2
46	AS6246	Kompilasi Hukum Islam	14	2	28	4	3
47	AS6247	Peradilan di Indonesia	15	3	45	6	2
48	AS6248	Peradilan Islam	16	3	48	6	3
49	AS6249	Kajian Hasil Putusan PA	16	2	32	4	3
50	AS6250	Kajian Hadis Hukum	14	2	28	4	3
51	AS6251	Kajian Kitab Fiqh Peradilan	16	2	32	4	3
52	AS6252	Metodologi Penelitian Hukum	14	2	28	4	2
53	AS6253	Manajemen	15	3	45	6	2
54	AS6254	Kepaniteraan dan Juru Sita	19	2	38	5	2
55	AS6255	Praktik Profesi Terpadu (PPT)					6
56	AS6256	Ujian Komprehensif					2
57	AS6257	Ujian Munaqasyah					6
58	PIL63...	Mata Kuliah Pilihan 1	14	2	30	4	3
59	PIL63...	Mata Kuliah Pilihan 2	15	2	32	4	3
60	PIL63....	Mata Kuliah Pilihan 3	14	2	28	4	3
TOTAL							150

Mata kuliah yang wajib diambil adalah 9 sks. Mata kuliah yang ditawarkan oleh Prodi AS adalah sebagai berikut:

KODE MATA KULIAH	MK PILIHAN	SKS
PIL6358	Legal Drafting	3
PIL6359	Arbitrase	3
PIL6360	Manajemen Keluarga Sakinah	3
PIL6361	Psikologi Keluarga	3
PIL6362	Fatwa dan Yurisprudensi	3
PIL6363	Manajemen Administrasi PA dan KUA	3
TOTAL		18

6. Struktur Kurikulum

SEMESTER 1		SEMESTER 2	
KOMPETENSI DASAR		PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN	
20 SKS	SKS	23 SKS	SKS
Pancasila	2	Pendidikan Kewarganegaraan	2
Fiqih	3	Filsafat dan Ilmu Kalam	3
Bahasa Indonesia	2	Studi Multikultural	2
Studi Agama-Agama	2	Ulumul Hadis	3
Bahasa Arab	3	Ulumul Quran	3
Bahasa Inggris	3	Pendidikan Anti Korupsi	2
Praktik Baca Tulis Al Quran	2	Kewirausahaan	2
Ilmu Sosial Budaya Dasar	3	Fiqih Ibadah dan Praktik	2
		Teknik Penulisan Karya Ilmiah	2
		Hukum Zakat di Indonesia	2

SEMESTER 3		SEMESTER 4	
PENDALAMAN MATERI		PENGELOLAAN SDM DI LEMBAGA PENDIDIKAN	
23 SKS	SKS	23 SKS	SKS
Ushul Fiqih	3	Masailul Fikiyah	2
Hukum Perdata	2	Hukum Dagang	2
Pengantar Ilmu Hukum	3	Hukum Keluarga dan Perkawinan	3
Fiqih Mumalah	2	Tata Hukum di Indonesia	2
Fiqih Mawaris	2	Sosiologi Hukum	2
Fiqih Munakahat	2	Hukum Pidana	3
Akhlak Tasawuf	2	Hukum Tata Negara	2
Ilmu Tafsir	3	Fiqih Jinayah	2
Manajemen	2	Fiqih Siyasah	2
Hukum Agraria	2	Hukum Acara	3

SEMESTER 5		SEMESTER 6	
PENGEMBANGAN KEMAMPUAN PENGELOLAAN LEMBAGA PENDIDIKAN		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
23 SKS	SKS	24 SKS	SKS
Etika Profesi Hukum	2	Kitab Fiqih Kontemporer	2
Hukum Perdata Islam di Indonesia	2	Metodologi Penelitian Hukum	2
Peradilan Islam	3	Kajian Kitab Fiqih Peradilan	3
Peradilan di Indonesia	2	Kajian Hadis Hukum	3
Hukum Adat	2	Kajian Hasil Putusan PA	3
Advokasi	2	Teori dan Teknik Pengambilan Keputusan	2
Kepaniteraan dan Juru Sita	2	MK Pilihan 1	3
Filsafat Hukum	2	MK Pilihan 2	3
Ilmu Falak dan Praktik	3	MK Pilihan 3	3
Kompilasi Hukum Islam	3		

SEMESTER 7		SEMESTER 8	
PENGUATAN KOMPETENSI		PENGUATAN KOMPETENSI	
6 SKS	SKS	8 SKS	SKS
Praktik Profesi Terpadu (PPT)	6	Ujian Komprehensif	2
		Ujian Munaqasyah	6

7. Sebaran Mata Kuliah Berdasarkan Profil Lulusan

NO.	PROFIL	MATA KULIAH
1	Praktisi Hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> - Ilmu Tafsir, - Fatwa dan Yurisprudensi, - Fikih Jinayah, - Kajian Hadis Hukum, - Fikih Siyasah, - Kajian Kitab Fiqih Peradilan, - Masailul Fiqhiyah, - Kompilasi Hukum Islam, - Kitab Fiqh Kontemporer, - Fiqih Muamalah, - Fiqih, - Ushul Fiqih, - Fiqih Ibadah & Praktik, - Fiqih Mawaris, - Fiqih Munakahat, - Ilmu Falak dan Praktik, - Ulumul Qur'an, - Ulumul Hadis, - Filsafat & Ilmu Kalam, - Akhlak Tasawuf, - Hukum Zakat di Indonesia, - Praktik Baca Tulis Al-quran, - Legal Drafting, - Arbitrase.
2	Administrator Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen - Manajemen Administrasi PA dan KUA, - Kepaniteraan dan Juru Sita, - Kajian Hasil Putusan Pengadilan Agama, - Legal Drafting.
3	Penasehat Hukum Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Advokasi, - Fikih Munakahat, - Fikih Mawaris, - Hukum Keluarga dan Perkawinan, - Hukum Adat.
4	Peneliti Bidang Hukum Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Metodologi Penelitian Hukum, - Fikih Munakahat, - Fikih Mawaris, - Hukum Keluarga dan Perkawinan.
5	Hakim dan Panitera Peradilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> - Hukum Acara

		<ul style="list-style-type: none"> - Teori dan Teknik Pengambilan Keputusan - Hukum Zakat di Indonesia - Kompilasi Hukum Islam - Etika Profesi Hukum - Hukum Dagang - Hukum Perdata - Praktik Baca Tulis Al Quran
--	--	--

NO	KODE Mata Kuliah	NAMA MATA KULIAH	SKS	Profil Lulusan				
				1	2	3	4	5
1	NAS 6001	Pancasila	2	√	√	√	√	√
2	NAS 6002	Pendidikan Kewarganegaraan	2	√	√	√	√	√
3	NAS 6003	Bahasa Indonesia	2	√	√	√	√	√
4	NAS 6004	Studi Agama-Agama	2	√	√	√	√	√
5	INS 6105	Ulumul Quran	3	√	√	√	√	√
6	INS 6106	Ulumul Hadis	3	√	√	√	√	√
7	INS 6107	Filsafat dan Ilmu Kalam	3	√	√	√	√	√
8	INS 6108	Fiqih	3	√	√	√	√	√
9	INS 6109	Bahasa Arab	3	√	√	√	√	√
10	INS 6110	Bahasa Inggris	3	√	√	√	√	√
11	INS 6111	Kewirausahaan	2	√	√	√	√	√
12	INS 6112	Studi Multikultural	2	√	√	√	√	√
13	INS 6113	Pendidikan Anti Korupsi	2	√	√	√	√	√
14	SY6214	Ushul Fiqih	3	√		√		√
15	SY6215	Fiqih Muamalah	2	√		√		√
16	SY6216	Fiqih Munakahat	2	√		√	√	
17	SY6217	Fiqih Mawaris	2	√		√	√	√
18	SY6218	Fiqih Ibadah dan Praktik	2	√	√	√	√	√
19	SY6219	Masailul Fikiyah	2	√		√		√
20	SY6220	Akhlak Tasawuf	2	√		√		√
21	SY6221	Pengantar Ilmu Hukum	3			√		√
22	SY6222	Ilmu Tafsir	3	√				√
23	SY6223	Ilmu Falak dan Praktik	3	√				
24	SY6224	Ilmu Sosial Budaya Dasar	3	√	√	√	√	√
25	SY6225	Hukum Zakat di Indonesia	2	√		√		√
26	SY6226	Hukum Dagang	2					√
27	SY6227	Hukum Perdata	2					√
28	SY6228	Praktik Baca Tulis Al Quran	2	√	√	√	√	√
29	SY6229	Etika Profesi Hukum	2	√	√	√	√	√
30	SY6230	Teori dan Teknik Pengambilan Keputusan	2			√		√
31	SY6231	Teknik Penulisan Karya Ilmiah	2				√	

32	SY6232	Fiqh Jinayah	2	√		√		√
33	SY6233	Fiqh Siyasah	2	√		√		√
34	SY6234	Advokasi	2			√		
35	SY6235	Sosiologi Hukum	2		√		√	
36	SY6236	Kitab Fiqih Kontemporer	2	√				
37	AS6237	Filsafat Hukum	2			√		√
38	AS6238	Hukum Adat	2			√		√
39	AS6239	Hukum Pidana	3			√		√
40	AS6240	Hukum Agraria	2			√		√
41	AS6241	Hukum Tata Negara	2			√		√
42	AS6242	Hukum Acara	3		√	√		√
43	AS6243	Hukum Perdata Islam di Indonesia	2	√		√		√
44	AS6244	Hukum Keluarga dan Perkawinan	3			√	√	√
45	AS6245	Tata Hukum di Indonesia	2			√		√
46	AS6246	Kompilasi Hukum Islam	3			√		√
47	AS6247	Peradilan di Indonesia	2		√	√		√
48	AS6248	Peradilan Islam	3		√	√		√
49	AS6249	Kajian Hasil Putusan PA	3		√			√
50	AS6250	Kajian Hadis Hukum	3	√				
51	AS6251	Kajian Kitab Fiqh Peradilan	3					√
52	AS6252	Metodologi Penelitian Hukum	2				√	
53	AS6253	Manajemen	2		√			
54	AS6254	Kepaniteraan dan Juru Sita	2		√			√
55	AS6255	Praktik Profesi Terpadu (PPT)	6					
56	AS6256	Ujian Komprehensif	2					
57	AS6257	Ujian Munaqasyah	6					
58	PIL63...	Mata Kuliah Pilihan 1	3	√	√			
59	PIL63...	Mata Kuliah Pilihan 2	3	√	√			
60	PIL63...	Mata Kuliah Pilihan 3	3	√				

Keterangan:

Kurikulum Program Studi AS dirancang dengan masa studi selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester, dimana beban sks mata kuliah wajib sebanyak 141 sks dan beban sks mata kuliah pilihan sebanyak 9 sks.

8. Distribusi Mata Kuliah Per Semester

Semester 1

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Jenis MK
1	NAS6001	Pancasila	2	Wajib
2	INS6108	Fikih	3	Wajib
3	NAS6003	Bahasa Indonesia	2	Wajib
4	NAS6004	Studi Agama-Agama	2	Wajib

5	INS6109	Bahasa Arab	3	Wajib
6	INS6110	Bahasa Inggris	3	Wajib
7		Praktik Baca Tulis Al Quran	2	Wajib
8		Ilmu Sosial Budaya Dasar	3	Wajib
Total			20	

Semester 2

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Jenis MK
1	NAS6002	Pendidikan Kewarganegaraan	2	Wajib
2	INS6107	Filsafat dan Ilmu Kalam	3	Wajib
3	INS6112	Studi Multikultural	2	Wajib
4	INS6106	Ulumul Hadis	3	Wajib
5	INS6105	Ulumul Quran	3	Wajib
6	INS6113	Pendidikan Anti Korupsi	2	Wajib
7	INS6111	Kewirausahaan	2	Wajib
8	AS6341	Fikih Ibadah dan Praktik	2	Wajib
9		Teknik Penulisan Karya Ilmiah	2	Wajib
10		Hukum Zakat di Indonesia	2	Wajib
Total			23	

Semester 3

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Jenis MK
1		Ushul Fikih	3	Wajib
2		Hukum Perdata	2	Wajib
3		Pengantar Ilmu Hukum	3	Wajib
4		Fikih Mumalah	2	Wajib
5		Fikih Mawaris	2	Wajib
6		Fikih Munakahat	2	Wajib
7		Akhlaq Tasawuf	2	Wajib
8		Ilmu Tafsir	3	Wajib
9	AS6343	Manajemen	2	Wajib
10	AS6345	Hukum Agraria	2	Wajib
Total			23	

Semester 4

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Jenis MK
1		Masailul Fikiyah	2	Wajib
2		Hukum Dagang	2	Wajib
3	AS6349	Hukum Keluarga dan Perkawinan	3	Wajib
4	AS6350	Tata Hukum di Indonesia	2	Wajib
5	AS6340	Sosiologi Hukum	2	Wajib
6	AS6344	Hukum Pidana	3	Wajib
7	AS6346	Hukum Tata Negara	2	Wajib
8	AS6337	Fiqih Jinayah	2	Wajib
9	AS6338	Fikih Siyasah	2	Wajib
10	AS6339	Hukum Acara	3	Wajib
Total			23	

Semester 5

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Jenis MK
1		Etika Profesi Hukum	2	Wajib
2	AS6348	Hukum Perdata Islam di Indonesia	2	Wajib
3	AS6353	Peradilan Islam	3	Wajib
4	AS6352	Peradilan di Indonesia	2	Wajib
5	AS6347	Hukum Adat	2	Wajib
6		Advokasi	2	Wajib
7	AS6342	Kepaniteraan dan Juru Sita	2	Wajib
8		Filsafat Hukum	2	Wajib
9	AS6351	Ilmu Falak dan Praktik	3	Wajib
10		Kompilasi Hukum Islam	3	Wajib
Total			23	

Semester 6

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Jenis MK
1		Kitab Fikih Kontemporer	2	Wajib
2	AS6356	Metodologi Penelitian Hukum	2	Wajib
3	AS6355	Kajian Kitab Fiqih Peradilan	3	Wajib
4	AS6354	Kajian Hadis Hukum	3	Wajib
5	AS6353	Kajian Hasil Putusan PA	3	Wajib
6		Teori dan Teknik Pengambilan Keputusan	2	Wajib
7	PIL63	MK Pilihan 1	3	Pilihan
8	PIL63	MK Pilihan 2	3	Pilihan
9	PIL63	MK Pilihan 3	3	Pilihan
Total			24	

Semester 7

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Jenis MK
1		Praktik Profesi Terpadu (PPT)	6	Wajib
Total			6	

Semester 8

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Jenis MK
1		Ujian Komprehensif	2	Wajib
2		Ujian Munaqasyah	6	Wajib
Total			8	

C. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN

Proses pembelajaran pada Program Studi Ahwal Al Syakhsiyyah IAIN Manado menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning (SCL)*).

1. Karakteristik Pembelajaran *Student Centered Learning (SCL)*

Strategi SCL memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Mahasiswa secara aktif terlibat di dalam mengelola pengetahuan.
- b. Tidak hanya menekankan pada penguasaan materi tetapi juga dalam mengembangkan karakter mahasiswa.
- c. Memanfaatkan banyak media (multimedia).
- d. Fungsi dosen sebagai fasilitator dan evaluasi dilakukan bersama dengan mahasiswa.
- e. Untuk pengembangan ilmu dengan cara pendekatan interdisipliner.
- f. Iklim yang dikembangkan lebih bersifat kolaboratif, suportif dan kooperatif.
- g. Mahasiswa dan dosen belajar bersama di dalam mengembangkan pengetahuan, konsep dan keterampilan.
- h. Mahasiswa dapat belajar tidak hanya dari perkuliahan saja tetapi dapat menggunakan berbagai media dan kegiatan ekstrakurikuler.
- i. Penekanan pada pencapaian kompetensi peserta didik dan bukan tuntasnya materi.
- j. Penekanan pada bagaimana cara mahasiswa dapat belajar dengan menggunakan berbagai sumber belajar, metode interdisipliner, dan penekanan pada *problem based learning* dan *skills*.
- k. Pola pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (SCL) diharapkan akan dapat mengantarkan mahasiswa untuk dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Hal ini berarti mahasiswa harus didorong untuk memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri, kemudian berupaya keras mencapai kompetensi yang diinginkan.

Apabila ditinjau esensinya, pergeseran pembelajaran adalah pergeseran paradigma, yaitu paradigma dalam cara kita memandang *pengetahuan*, paradigma *belajar* dan *pembelajaran* itu sendiri. Paradigma lama memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang sudah jadi, yang tinggal dipindahkan ke orang lain/mahasiswa dengan istilah *transfer of knowledge*. Paradigma baru, pengetahuan adalah sebuah hasil konstruksi atau bentukan dari orang yang belajar. Belajar adalah sebuah proses mencari dan membentuk/mengkonstruksi pengetahuan, bersifat aktif, dan spesifik caranya.

Konsekuensi paradigma baru adalah dosen hanya sebagai fasilitator dan motivator dengan menyediakan beberapa strategi belajar yang

memungkinkan mahasiswa (bersama dosen) memilih, menemukan dan menyusun pengetahuan serta cara mengembangkan ketrampilannya (*method of inquiry and discovery*). Dengan paradigma inilah proses pembelajaran (*learning process*) dilakukan. Dengan ilustrasi dibawah ini akan lebih jelas perbedaan *Teacher Centered Learning* (TCL) dengan *Student Centered Learning* (SCL).

2. Proses Pembelajaran Student Centered Learning (SCL)

Di dalam proses pembelajaran SCL, dosen masih memiliki peran yang penting seperti dalam rincian tugas berikut ini:

- a. Bertindak sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran.
- b. Mengkaji kompetensi mata kuliah yang perlu dikuasai mahasiswa di akhir pembelajaran.
- c. Merancang strategi dan lingkungan pembelajaran dengan menyediakan berbagai pengalaman belajar yang diperlukan mahasiswa dalam rangka mencapai kompetensi yang dibebankan pada matakuliah yang diampu.
- d. Membantu mahasiswa mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan nyata.
- e. Mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar mahasiswa yang relevan dengan kompetensinya.

Sementara itu, peran yang harus dilakukan mahasiswa dalam pembelajaran SCL adalah:

- a. Mengkaji kompetensi matakuliah yang dipaparkan dosen.
- b. Mengkaji strategi pembelajaran yang ditawarkan dosen
- c. Membuat rencana pembelajaran untuk matakuliah yang diikutinya.
- d. Belajar secara aktif (dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, dan terlibat dalam pemecahan masalah serta lebih penting lagi terlibat dalam kegiatan berfikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis dan evaluasi), baik secara individu maupun berkelompok.
- e. Mengoptimalkan kemampuan dirinya.

3. Metode Pembelajaran *Student Centered Learning* (SCL)

Terdapat beragam metode pembelajaran untuk SCL. Beberapa alternatif metode berikut dapat dipertimbangkan, di antaranya adalah: (1) *Small Group*

Discussion; (2) *Role-Play & Simulation*; (3) *Case Study*; (4) *Discovery Learning (DL)*; (5) *Self-Directed Learning (SDL)*; (6) *Cooperative Learning (CL)*; (7) *Collaborative Learning (CbL)*; (8) *Contextual Instruction (CI)*; (9) *Project Based Learning (PjBL)*; dan (10) *Problem Based Learning and Inquiry (PBL)*. Penjelasan masing-masing kesepuluh strategi pembelajaran secara singkat adalah sebagai berikut:

a. *Small Group Discussion*

Diskusi adalah salah satu elemen belajar secara aktif dan merupakan bagian dari banyak model pembelajaran SCL yang lain, seperti CL, CbL, PBL, dan lain-lain. Mahasiswa peserta kuliah diminta membuat kelompok kecil (5 sampai 10 orang) untuk mendiskusikan bahan yang diberikan oleh dosen atau bahan yang diperoleh sendiri oleh anggota kelompok tersebut. Dengan aktivitas kelompok kecil, mahasiswa akan belajar: (a) Menjadi pendengar yang baik; (b) Bekerjasama untuk tugas bersama; (c) Memberikan dan menerima umpan balik yang konstruktif; (d) Menghormati perbedaan pendapat; (e) Mendukung pendapat dengan bukti; dan (f) Menghargai sudut pandang yang bervariasi (gender, budaya, dan lain-lain). Adapun aktivitas diskusi kelompok kecil dapat berupa: (a) Membangkitkan ide; (b) Menyimpulkan poin penting; (c) Mengases tingkat *skill* dan pengetahuan; (d) Mengkaji kembali topik di kelas sebelumnya; (e) Menelaah latihan, *quiz*, tugas menulis; (f) Memproses *outcome* pembelajaran pada akhir kelas; (g) Memberi komentar tentang jalannya kelas; (h) Membandingkan teori, isu, dan interpretasi; (i) Menyelesaikan masalah; dan (j) *Brainstroming*.

b. *Simulasi/Demonstrasi*

Simulasi adalah model yang membawa situasi yang mirip dengan sesungguhnya ke dalam kelas. Misalnya untuk mata kuliah aplikasi instrumentasi, mahasiswa diminta membuat perusahaan fiktif yang bergerak di bidang aplikasi instrumentasi, kemudian perusahaan tersebut diminta melakukan hal yang sebagaimana dilakukan oleh perusahaan sesungguhnya dalam memberikan jasa kepada kliennya, misalnya melakukan proses *bidding*, dan sebagainya. Simulasi dapat berbentuk: (a)

Permainan peran (*role playing*). Dalam contoh di atas, setiap mahasiswa dapat diberi peran masing-masing, misalnya sebagai direktur, *engineer*, bagian pemasaran dan lain-lain; (b) *Simulation exercises and simulation games*; dan (c) Model komputer. Simulasi dapat mengubah cara pandang (*mindset*) mahasiswa, dengan jalan: (a) Mempraktekkan kemampuan umum (misal komunikasi verbal & nonverbal); (b) Mempraktekkan kemampuan khusus; (c) Mempraktekkan kemampuan tim; (d) Mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah (*problem-solving*); (e) Menggunakan kemampuan sintesis; dan (f) Mengembangkan kemampuan empati.

c. *Discovery Learning (DL)*

Discovery Learning (DL) adalah metode belajar yang difokuskan pada pemanfaatan informasi yang tersedia, baik yang diberikan dosen maupun yang dicari sendiri oleh mahasiswa, untuk membangun pengetahuan dengan cara belajar mandiri.

d. *Self-Directed Learning (SDL)*

SDL adalah proses belajar yang dilakukan atas inisiatif individu mahasiswa sendiri. Dalam hal ini, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pengalaman belajar yang telah dijalani, dilakukan semuanya oleh individu yang bersangkutan. Sementara dosen hanya bertindak sebagai fasilitator, yang memberi arahan, bimbingan, dan konfirmasi terhadap kemajuan belajar yang telah dilakukan individu mahasiswa tersebut. Metode belajar ini bermanfaat untuk menyadarkan dan memberdayakan mahasiswa, bahwa belajar adalah tanggungjawab mereka sendiri. Dengan kata lain, individu mahasiswa didorong untuk bertanggungjawab terhadap semua pikiran dan tindakan yang dilakukannya. Metode pembelajaran SDL dapat diterapkan apabila asumsi berikut sudah terpenuhi. Sebagai orang dewasa, kemampuan mahasiswa semestinya bergeser dari orang yang tergantung pada orang lain menjadi individu yang mampu belajar mandiri. Prinsip yang digunakan di dalam SDL adalah: (a) Pengalaman merupakan sumber belajar yang sangat bermanfaat; (b) Kesiapan belajar merupakan tahap awal menjadi pembelajar mandiri; dan (c) Orang dewasa lebih

tertarik belajar dari permasalahan daripada dari isi matakuliah Pengakuan, penghargaan, dan dukungan terhadap proses belajar orang dewasa perlu diciptakan dalam lingkungan belajar. Dalam hal ini, dosen dan mahasiswa harus memiliki semangat yang saling melengkapi dalam melakukan pencarian pengetahuan.

e. *Cooperative Learning (CL)*

Cooperative Learning (CL) adalah metode belajar berkelompok yang dirancang oleh dosen untuk memecahkan suatu masalah/kasus atau mengerjakan suatu tugas. Kelompok ini terdiri atas beberapa orang mahasiswa, yang memiliki kemampuan akademik yang beragam. Metode ini sangat terstruktur, karena pembentukan kelompok, materi yang dibahas, langkah-langkah diskusi serta produk akhir yang harus dihasilkan, semuanya ditentukan dan dikontrol oleh dosen. Mahasiswa dalam hal ini hanya mengikuti prosedur diskusi yang dirancang oleh dosen. Pada dasarnya CL seperti ini merupakan perpaduan antara *teacher-centered* dan *student-centered learning*. CL bermanfaat untuk membantu menumbuhkan dan mengasah: (a) kebiasaan belajar aktif pada diri mahasiswa; (b) rasa tanggungjawab individu dan kelompok mahasiswa; (c) kemampuan dan keterampilan bekerjasama antar mahasiswa; dan (d) keterampilan sosial mahasiswa.

f. *Collaborative Learning (CbL)*

CbL adalah metode belajar yang menitikberatkan pada kerjasama antar mahasiswa yang didasarkan pada konsensus yang dibangun sendiri oleh anggota kelompok. Masalah/tugas/kasus memang berasal dari dosen dan bersifat *open ended*, tetapi pembentukan kelompok yang didasarkan pada minat, prosedur kerja kelompok, penentuan waktu dan tempat diskusi/kerja kelompok, sampai dengan bagaimana hasil diskusi/kerja kelompok ingin dinilai oleh dosen, semuanya ditentukan melalui konsensus bersama antar anggota kelompok.

g. *Contextual Instruction (CI)*

CI adalah konsep belajar yang membantu dosen mengaitkan isi matakuliah dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dan memotivasi mahasiswa untuk membuat keterhubungan antara

pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat, pelaku kerja profesional atau manajerial, *entrepreneur*, maupun *investor*. Sebagai contoh, apabila kompetensi yang dituntut matakuliah adalah mahasiswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses transaksi jual beli, maka dalam pembelajarannya, selain konsep transaksi ini dibahas dalam kelas, juga diberikan contoh, dan mendiskusikannya. Mahasiswa juga diberi tugas dan kesempatan untuk terjun langsung di pusat-pusat perdagangan untuk mengamati secara langsung proses transaksi jual beli tersebut, atau bahkan terlibat langsung sebagai salah satu pelakunya, sebagai pembeli, misalnya. Pada saat itu, mahasiswa dapat melakukan pengamatan langsung, mengkajinya dengan berbagai teori yang ada, sampai ia dapat menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya proses transaksi jual beli. Hasil keterlibatan, pengamatan dan kajiannya ini selanjutnya dipresentasikan di dalam kelas, untuk dibahas dan menampung saran dan masukan lain dari seluruh anggota kelas. Pada intinya dengan CI, dosen dan mahasiswa memanfaatkan pengetahuan secara bersama-sama, untuk mencapai kompetensi yang dituntut oleh matakuliah, serta memberikan kesempatan pada semua orang yang terlibat dalam pembelajaran untuk belajar satu sama lain.

h. *Project-Based Learning (PjBL)*

PjBL adalah metode belajar yang sistematis, yang melibatkan mahasiswa dalam belajar pengetahuan dan keterampilan melalui proses pencarian/penggalian (*inquiry*) yang panjang dan terstruktur terhadap pertanyaan yang otentik dan kompleks serta tugas dan produk yang dirancang dengan sangat hati-hati.

i. *Problem-Based Learning/Inquiry (PBL/I)*

PBL/I adalah belajar dengan memanfaatkan masalah dan mahasiswa harus melakukan pencarian/penggalian informasi (*inquiry*) untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Pada umumnya, terdapat empat langkah yang perlu dilakukan mahasiswa dalam PBL/I, yaitu: (a) Menerima masalah yang relevan dengan salah satu/beberapa kompetensi yang dituntut matakuliah, dari dosennya; (b) Melakukan pencarian data

dan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah; (c) Menata data dan mengaitkan data dengan masalah; dan (d) Menganalisis strategi pemecahan masalah. PBL/I adalah belajar dengan memanfaatkan masalah dan mahasiswa harus melakukan pencarian/penggalan informasi (inquiry) untuk dapat memecahkan masalah tersebut.

D. PENILAIAN HASIL BELAJAR

Merupakan proses dan kegiatan untuk menentukan pencapaian kompetensi mahasiswa selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara terpadu untuk mengungkapkan seluruh aspek kemampuan mahasiswa baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap/nilai-nilai. Penilaian pembelajaran mencakup penilaian terhadap proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar.

1. Penilaian Proses Pembelajaran

Penilaian Proses Pembelajaran dimaksudkan untuk mengungkapkan performan dan kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Penilaian Proses Pembelajaran dapat dilakukan dengan pengamatan, *anecdotal record*, atau cara lainnya.

2. Penilaian Hasil Belajar

a. Cara Penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tes dan non tes.

b. Bentuk Penilaian

Penilaian hasil belajar dapat berbentuk tes, proyek, produk, performansi, portofolio, pengamatan, wawancara.

c. Waktu Penilaian

Penilaian hasil belajar dilakukan dalam rentang waktu tengah semester dan satu semester.

d. Norma Penilaian

1) Penentuan nilai akhir didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Skor ideal/maksimal}} \times 100$$

Contoh:

$$\text{Nilai} = \frac{60}{80} \times 100 = 75 = B$$

- 2) Penilaian akhir hasil belajar mahasiswa dinyatakan dalam bentuk nilai huruf yang dikonversikan dari nilai angka dengan kategori sebagai berikut:

No	Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot	Keterangan
1	95-100	A	4,00	LULUS
2	90-94,99	A-	3,66	LULUS
3	85-89,99	B+	3,33	LULUS
4	80-84,99	B	3,00	LULUS
5	75-79,99	B-	2,66	LULUS
6	70-74,99	C+	2,33	LULUS
7	65-69,99	C	2,00	LULUS
8	60-64,99	C-	1,66	TIDAK LULUS*
9	55-59,99	D+	1,33	TIDAK LULUS*
10	50-54,99	D	1,00	TIDAK LULUS*
11	45-49,99	D-	0,66	TIDAK LULUS*
12	≤ 44,99	E	0,33	TIDAK LULUS**

* Dapat mengikuti semester pendek dengan syarat tertentu.

** Kontrak ulang

e. Perubahan Nilai

- 2) Mahasiswa dapat mengajukan ketidakpuasan nilai kepada Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas bersangkutan dengan mengisi formulir maksimum 7 (tujuh) hari efektif setelah nilai diumumkan.
- 3) Nilai dapat berubah apabila:
 - a) Materi yang diadakan benar, nilai berubah naik sesuai dengan koreksi dosen pengampu;
 - b) Materi yang diadakan tidak benar/mengada-ada, dosen pengampu berhak menurunkan nilai minimal **1 (satu) interval**.
 - c) Perubahan nilai atas inisiatif dosen hanya dapat dilakukan jika mendapat persetujuan dari Ketua Jurusan/Program Studi dengan alasan yang dapat diterima.

f. Penentuan Hasil Studi

- 1) Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran yang berfungsi untuk mengevaluasi kemajuan dan kemampuan mahasiswa

dalam mencapai kompetensi yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).

- 2) Penetapan IP dilakukan pada tiap akhir semester yang disebut IP Semester, sedangkan IP seluruh hasil belajar yang telah ditempuh disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

g. Predikat Kelulusan

Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mencapai predikat dengan Pujian
 - a. S 1 dengan IPK minimum 3,51
 - b. Masa studi yang telah dijalani maksimum sejumlah semester terprogram.
 - c. Jika mahasiswa dengan IPK 3,51 ke atas, namun masa studi melampaui 8 semester, maka mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan.
- 2) Predikat Pujian apabila; IPK 3,51 ke atas
- 3) Predikat Sangat Memuaskan apabila: IPK 2,76 - 3,50
- 4) Predikat Memuaskan apabila: IPK 2,00 - 2,75

h. Sistem Penilaian

- 1) Dalam sistem penilaian, mahasiswa diberi nilai sesuai dengan hak mahasiswa dengan komponen sebagai berikut: *
 - a) UAS (25 - 40%)
 - b) UTS (20 - 30%)
 - c) Tugas (15 - 30%)
 - d) Partisipasi (0 - 15%)
 - e) Kehadiran (0 - 15%)(jumlah prosentase keseluruhan komponen harus 100%)
*) kecuali mata kuliah yang berkarakteristik khusus.
- 2) Untuk dapat mengikuti UAS, mahasiswa wajib hadir kuliah 100% dengan toleransi ketidakhadiran 25 % dari jumlah tatap muka.
- 3) Dosen masuk kelas sejumlah 14 kali tatap muka untuk 2 atau 3 sks, 28 kali tatap muka untuk 4 atau 6 sks dan selebihnya berlaku kelipatannya.
- 4) Tidak ada ujian susulan dalam bentuk apa pun.

E. SARANA DAN PRASARANA PERKULIAHAN

No .	Jenis Prasarana	Jumlah Unit / Ketersediaan
(1)	(2)	(3)
1	Ruang Program Studi	1
2	Ruang Dosen	2
3	Ruang Kelas	4
4	Ruang Sidang/Ujian	1
5	Ruang Perpustakaan	1
6	Ruang Sekretariat	1
7	Lab. Komputer	1
8	Lab. Mini Bank	1
9	Lab. Bahasa	1
10	Lab. Ilmu Falak	1
11	Lab. Praktik Peradilan	1
12	Aula/Tempat berolahraga/ Ruang untuk berkesenian	1
13	Masjid	1
14	Ruang unit kegiatan mahasiswa	1
15	Kamar Mandi/WC	3
16	Fasilitas umum:	
	a. Jalan	Ada
	b. Air PDAM	Ada
	c. Listrik PLN	Ada
	d. Jaringan Telepon	Ada
	e. Jaringan Internet	Ada
17	Sarana Pembelajaran:	
	a. Perabot;	Ada
	b. Peralatan pendidikan;	Ada
	c. Media pendidikan;	Ada
	d. Buku	Ada
	e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi	Ada

F. STANDAR PENJAMINAN MUTU

Standar penjaminan mutu program studi AS IAIN Manado mengacu pada peraturan menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 (delapan) standar, yakni:

I. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN;

1. Standar kompetensi lulusan Program Studi AS IAIN Manado merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup

sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

2. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan adalah:
 - a. Wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI;
 - b. Wajib memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Kualifikasi kemampuan lulusan mencakup:

1. **Sikap;** Merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
2. **Pengetahuan;** Merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
3. **Keterampilan;** Merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan

- b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
4. **Pengalaman kerja mahasiswa;** berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

II. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Standar isi pembelajaran Program Studi AS IAIN Manado merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program studi IAIN Manado wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai berikut; lulusan program studi AS IAIN Manado paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

III. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN;

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi AS IAIN Manado untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

Standar proses mencakup:

- a. Karakteristik proses pembelajaran;

- b. Perencanaan proses pembelajaran;
- c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan
- d. Beban belajar mahasiswa.

Karakteristik Proses Pembelajaran:

Karakteristik proses pembelajaran; yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

1. **Interaktif;** Bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen
2. **Holistik;** Bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional
3. **Integratif;** Bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin
4. **Saintifik;** Menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
5. **Kontekstual;** Menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
6. **Tematik;** Dimaksud bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
7. **Efektif;** Dimaksud bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
8. **Kolaboratif;** Dimaksud bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar

individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan

9. **Berpusat pada mahasiswa;** Dimaksud bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Rencana Proses Pembelajaran:

1. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).
2. Rencana pembelajaran semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
3. Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat:
 - a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;.
 - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. Metode pembelajaran;
 - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. Daftar referensi yang digunakan.
4. Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pelaksanaan Proses Pembelajaran:

1. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
2. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran semester (RPS) dengan karakteristik.
3. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
4. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
6. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
7. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
8. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
9. Bentuk pembelajaran dapat berupa:
 - a. Kuliah;
 - b. Responsi dan tutorial;
 - c. Seminar; dan
 - d. Praktikum atau praktik lapangan;
10. Bentuk pembelajaran bagi program studi AS IAIN Manado wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.

11. Bentuk pembelajaran berupa penelitian merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12. Bentuk pembelajaran program studi AS IAIN Manado wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
13. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Beban Belajar Mahasiswa:

Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).

1. Satu sks setara dengan 150 (seratus lima puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
2. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 2 (dua) sks.
3. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.
4. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan belajar mandiri 50 (lima puluh) menit per minggu per semester.
5. Satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 150 (seratus lima puluh) menit per minggu per semester.
6. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima

puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.

7. Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.

IV. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:

- a. Prinsip Penilaian; mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
 1. Prinsip edukatif; merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. Meraih capaian pembelajaran lulusan.
 2. Prinsip otentik; merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 3. Prinsip objektif; merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 4. Prinsip akuntabel; merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 5. Prinsip transparan; merupakan penilaian yang prosedural dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- b. Teknik dan Instrumen Penilaian
 1. Teknik penilaian yang dilaksanakan di program studi AS IAIN Manado terdiri atas: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

2. Instrumen penilaian terdiri atas:

- i. Penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- ii. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- iii. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.

Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

c. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

1. Mekanisme Penilaian di program studi AS IAIN Manado antara lain:

- a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
- b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
- c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
- d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

2. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.

d. Pelaksanaan penilaian di program studi AS antara lain:

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan oleh:

1. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
2. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
3. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

e. Pelaporan penilaian yang dilakukan di program studi AS IAIN Manado:

Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

NO	NILAI ANGKA	NILAI HURUF	BOBOT	KETERANGAN
1	95 – 100	A	4,00	LULUS
2	90 – 94,99	A-	3,66	LULUS
3	85 - 89,99	B+	3,33	LULUS
4	80 – 84,99	B	3,00	LULUS
5	75 – 79,99	B-	2,66	LULUS
6	70 – 74,99	C+	2,33	LULUS
7	65 - 69,99	C	2,00	LULUS
8	60 – 64,99	C-	1,66	TIDAK LULUS*
9	55 - 59,99	D+	1,33	TIDAK LULUS*
10	50 - 54,99	D	1,00	TIDAK LULUS*
11	45 - 49,99	D-	0,66	TIDAK LULUS*
12	≤ 44,99	E	0,33	TIDAK LULUS**

*Dapat mengikuti semester pendek dengan syarat tertentu

**Kontrak ulang

Pelaporan penilaian yang dilakukan di program studi AS IAIN Manado adalah:

1. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
2. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
3. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
4. Indeks prestasi semester dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
5. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
6. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

f. Kelulusan Mahasiswa

1. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol).
2. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - i. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,00 (dua koma nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - ii. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - iii. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,51 (tiga koma lima satu).
3. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.

V. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Standar dosen dan tenaga kependidikan program studi AS IAIN Manado yakni:

1. Dosen program studi AS IAIN Manado wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
3. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan

program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

Perhitungan beban kerja Dosen yang dilakukan di program studi AS IAIN Manado adalah:

a. Kegiatan pokok dosen mencakup:

- 1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
- 2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
- 3) Pembimbingan dan pelatihan;
- 4) Penelitian; dan
- 5) Pengabdian kepada masyarakat;

b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan

c. Kegiatan penunjang

- 1) Beban kerja dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) paling sedikit 40 jam per minggu.
- 2) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen paling sedikit setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural.
- 3) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural.
- 4) Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa.
- 5) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

DOSEN

Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.

- a. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.
- b. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh dosen.

- c. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
- d. Dosen tetap wajib memiliki keahlian dibidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

TENAGA KEPENDIDIKAN

- a. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- b. Tenaga kependidikan dikecualikan bagi tenaga administrasi.
- c. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S1).
- d. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

VI. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- 1. Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 paling sedikit terdiri atas:
 - a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. perpustakaan;
 - d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - e. tempat berolahraga;
 - f. ruang untuk berkesenian;
 - g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - i. ruang dosen;
 - j. ruang tata usaha; dan
 - k. fasilitas umum.

1. Fasilitas umum antara lain: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.
2. Lahan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
3. Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.
 - a. Standar kualitas minimal kelas A atau setara.
 - b. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
 - c. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
 - d. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - a) perabot;
 - b) peralatan pendidikan;
 - c) media pendidikan;
 - d) buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e) sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f) instrumentasi eksperimen;
 - g) sarana olahraga;
 - h) sarana berkesenian;
 - i) sarana fasilitas umum;
 - j) bahan habis pakai; dan
 - k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan
 - e. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
 - f. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.

- g. Sarana dan prasarana antara lain pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

VII. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

1. Program Studi Wajib:

- a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
- b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
- c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
- d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
- e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran

2. Perguruan Tinggi Wajib:

- a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan

- pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
- b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;
 - f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

VIII. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan program studi PGMI antara lain:

1. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
2. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
4. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:
 - a. Jenis program studi;

- b. Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi
- c. Indeks kemahalan wilayah;
- d. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Perguruan tinggi wajib:

1. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;
2. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan;
3. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
4. Badan penyelenggara perguruan tinggi atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.
5. Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain:
 - a. Hibah;
 - b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - c. Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - d. Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
6. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal Agustus 2016

Dekan,



Suprijati Sarib